

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 3/ 5 /PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA

NOMOR 31/32/KEP/DIR TANGGAL 29 MEI 1998 TENTANG

PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA

DAN PASAR UANG ANTAR BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi dan kondisi moneter saat ini maka diperlukan penyesuaian terhadap periode pengumuman penetapan maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah maupun valuta asing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1998 Tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TANGGAL 29 MEI 1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Dalam rangka Program Penjaminan, Pemerintah tidak menjamin Simpanan Pihak Ketiga yang diterima dengan suku bunga lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan.
- (2) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga Deposito Berjangka dalam Rupiah dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah marjin sebesar 300 (tiga ratus) *basis point*.
- (3) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga Deposito Berjangka dalam valuta asing dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah marjin sebesar 100 (seratus) *basis point*.”

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 seluruhnya ber

berikut:

“Pasal 6

- (1) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.
 - (2) Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau Kantor Bank Indonesia setempat.”
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Maksimum suku bunga PUAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui

-5-

melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau Kantor Bank Indonesia setempat.”

Pasal II

Pengumuman maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dan PUAB secara bulanan pertama kali dilakukan pada 29 Maret 2001 dan berlaku selama 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal III

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

-6-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 3/ 5 /PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR
31/32/KEP/DIR TANGGAL 29 MEI 1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS
SIMPANAN PIHAK KETIGA
DAN PASAR UANG ANTAR BANK

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang Syarat dan Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum maka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Namun demikian dalam hal penetapan maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penetapan maksimum suku bunga penjaminan tersebut sampai saat ini merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan moneter.

Dalam rangka mengurangi pengaruh penetapan maksimum suku bunga yang dijamin Pemerintah terhadap kebijakan moneter maka dianggap perlu untuk

mengubah periode pengumuman maksimum suku bunga penjaminan tersebut dari mingguan menjadi bulanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Pengumuman melalui Pusat Informasi Pasar Uang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan untuk memberikan kesempatan kepada Bank dalam menyebarkan informasi maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga kepada seluruh cabang-cabangnya.

Contoh:

-8-

Tanggal 1 April 2001 jatuh pada hari Senin.

Bank Indonesia akan mengumumkan maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Hari Senin tanggal 1 April 2001 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2001.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Pengumuman melalui Pusat Informasi Pasar Uang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan untuk memberikan kesempatan kepada Bank dalam menyebarkan informasi maksimum suku bunga PUAB kepada seluruh cabang-cabangnya.

Contoh:

Tanggal 1 April 2001 jatuh pada hari Senin.

Bank Indonesia akan mengumumkan maksimum suku

-9-

bunga PUAB melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Hari Senin tanggal 1 April 2001 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2001.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4082

DPNP